

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SUMEDANG

Jalan Prabu Geusan Ulun No. 40 Regol Wetan Kec. Sumedang Selatan Kab.

Sumedang Jawa Barat 452311 452311 085220229712



<http://lapassumedang.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Konsultasi Hukum Bidang Pemasyarakatan

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

No. SK :

PEMASYARAKATAN KELAS IIB SUMEDANG

Persyaratan

1. Adanya permohonan konsultasi dibidang pemasyarakatan dari Kuasa Hukum Tahanan terkait pemenuhan hak-hak tahanan dan kepastian hukum

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SUMEDANG

Jalan Prabu Geusan Ulun No. 40 Regol Wetan Kec. Sumedang Selatan Kab.

Sumedang Jawa Barat 452311 452311 085220229712




<http://lapassumedang.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

ALUR LAYANAN KONSULTASI HUKUM PEMASYARAKATAN KELAS IIB SUMEDANG



1. Kuasa Hukum Tahanan mengajukan permohonan konsultasi hukum di bidang pemasyarakatan dalam rangka pemenuhan hak-hak tahanan dan kepastian hukum terkait penyelenggaraan sistim pemasyarakatan secara tertulis yang berisi identitas tahanan dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan dengan melampirkan dokumen yang berkenaan dengan perkara
2. Kepala Seksi Bantuan Hukum membuat telaahan terhadap permohonan yang disampaikan Kuasa Hukum Tahanan dengan cara: Mempelajari dan meneliti persoalan yang akan dipecahkan a. Membuat praanggapan yang beralasan berdasarkan data yang ada b. Membuat praanggapan yang beralasan berdasarkan data yang ada c. Mengumpulkan fakta yang merupakan landasan analisis dan pemecahan masalah d. Menganalisa permohonan yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Tahanan dengan pemecahan dan bertindak yang mungkin dapat dilakukan e. Menyimpulkan intisari hasil diskusi untuk mencari pilihan untuk bertindak atau mencari jalan keluar
3. Kepala Seksi Bantuan Hukum Menyusun tanggapan
4. Kepala Seksi Bantuan Hukum menyampaikan tanggapan kepada Kuasa Hukum Tahanan

Waktu Penyelesaian

5 Hari

5 hari kerja

Biaya / Tarif

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SUMEDANG

Jalan Prabu Geusan Ulun No. 40 Regol Wetan Kec. Sumedang Selatan Kab.

Sumedang Jawa Barat 452311 452311 085220229712

<http://lapassumedang.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIB SUMEDANG



Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Jasa Konsultasi Hukum di Bidang Pemasyarakatan

Pengaduan Layanan

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Rutan;
- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Rutan;
- Kepala UPT Rutan menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan;
- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.